

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA GAMBARAN EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK JALANAN PADA WILAYAH GEDEBAGE KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

### **A. PENGERTIAN ANAK**

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernahkawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (Gultom, 2012, hal. 71)

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang di bawah umur atau

keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*). Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai:

“Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pada Pasal 330 KUHPerdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.(Krisna, 2018, hal. 63)

## A. PENGERTIAN ANAK JALANAN

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Kementerian Sosial RI memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun s.d 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. (Departemen Sosial RI, 2001, hal. 23)

Anak jalanan adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan di kawasan urban, mereka biasanya bekerja di sektor yang disebut informal atau penjual jasa yang berusia 6-15 tahun menurut Depsos dan kurang dari 16 tahun. (Supartono, 2004, hal. 18)

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan bahwa anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak

berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah).

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anakanak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.(Armani., 2002, hal. 20)

Menurut Departemen Sosial RI, ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni pertama, faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orangtua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kedua, faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orangtua atau keluarga terhadap anaknya. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk,

kurang perhatian dan kasih sayang orangtua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar (Dinamika Sosial, 2017, hal. 1) , permasalahan anak terlantar dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya;

1. Anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asalusulnya (anak yang dibuang orang tuanya);
2. Anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; dan
3. Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar. Anak jalanan adalah contoh dari anak-anak yang terlantar, baik dari pengasuhan maupun pendidikannya. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di

jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Dinamika Sosial, 2017, hal. 5)

Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, yakni mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Perkembangan anak menuju kedewasaan masih sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang sekitar agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara optimal. Begitu halnya dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Masa perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. Merujuk pada ciri-ciri anak jalanan yang dijelaskan oleh Departemen Sosial RI, bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 6 sampai 18 tahun dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan aktivitas di jalanan atau tempat-tempat umum. Dari ciri-ciri rentang usia anak jalanan tersebut, penulis mengategorikan anak jalanan menjadi 2, yakni anak jalanan yang berusia anak-anak (6-11 tahun) dan anak jalanan yang berusia remaja (12-18 tahun). Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting untuk diperhatikan, yakni masa remaja.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu (Surbakti, 1997): Pertama, *Children on*

*the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi - sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya. Kedua, *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anakanak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual. Ketiga, *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Menurut Departemen Sosial RI, aktivitas yang dilakukan anak jalanan di jalanan di antaranya adalah bekerja baik itu mengamen, mengemis, memulung, menjual koran, mengasong, mencuci bus, menyemir sepatu, menjadi calo, dan menggelandang (Dinamika Sosial, 2017 hal 13-15) Selain itu Badan Kesejahteraan Sosial Nasional menyebutkan bahwa beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan adalah bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, penjual koran, pengasong, pencuci bus, pengemis, maupun calo; dan menggelandang (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), 2000) Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses.

Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain (Wiyono, 2016, hal. 34).

## **B. PENGERTIAN EKSPLOITASI EKONOMI**

Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Ketika anak di eksploitasi, maka terdapat tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat deskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya. Eksploitasi dilihat sebagai bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja dibawah kendali penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai berikut:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil immateril”.

Dengan demikian, penjelasan bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang

layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi. (Priyarsono, 2013, hal. 14)

Kemudian pengertian dari Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan anak secara tidak etis demi mendapatkan pendapatan baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang dan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

Alasan anak mencari uang dijalanan adalah tuntutan orang tua yang dilakukan kepada anak untuk membantu perekonomian keluarga. Anak secara sengaja disuruh mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain tuntutan orang tua keinginan sendiri dari anak untuk menghasilkan uang sendiri. Ada perbedaan penggunaan uang dari hasil mencari uang dijalanan antara anak yang bekerja dijalanan (*children off the street*) dan anak yang benar-benar hidup dijalanan (*children on the street*). Anak yang hanya bekerja dijalanan umumnya uang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Sedangkan anak yang benar-benar hidup dijalanan penggunaan uang sepenuhnya untuk kebutuhan pribadi. Seperti anak jalanan transisi yang ditemukan pada wilayah Gedebage Kota Bandung.

Eksplorasi terhadap anak mungkin saja terjadi tanpa disadari oleh anak tersebut, hal ini karena kurangnya pengetahuan anak dan tidak pekanya orangtua dan lingkungan terhadap permasalahan ini. beberapa contoh dari eksploitasi anak yang sering ditemui :

1. Menjadikan / mendukung anak-anak untuk bekerja di jalanan, baik itu sebagai pengamen, bahkan sebagai penjaja makanan dan koran, serta pekerjaan lainnya yang dilakukan di jalanan.
2. Mempekerjakan anak dan membiarkan mereka menjadi tulang punggung keluarga.
3. Menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial.
4. Menjadikan anak sebagai seorang pemulung. (Simatupang dan Faisal, 2018, hal.12)

Mengemis sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.”

Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memuat

pengertian tindak pidana perdagangan orang setiap perbuatan atau ajakan untuk berbuat yang memenuhi unsur-unsur kejahatan yang ditentukan oleh hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana perdagangan orang mengacu pada semua perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dicirikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini korbannya adalah manusia. Benar, ada aspek ekonomi, tetapi komoditas adalah manusia. Inilah yang membedakan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kejahatan lain pada umumnya. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO), PBB mengeluarkan konvensi melawan kejahatan terorganisir yang kemudian dikenal dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Sebagai pelengkap konvensi, PBB mengumumkan tiga protokol, Protokol Palermo. (Adudu, 2022)

Perdagangan Orang (perdagangan manusia) merupakan ketentuan sanksi pada zaman sekarang, yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional. Dengan cara-cara tertentu seperti dari kejahatannya yang terselubung dan ilegal berupa penipuan bujukan, ancaman atau rayuan, korban dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk dirawat dengan upah rendah bahkan diperjual belikan.

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi dan transformasi metode komunikasi, metode kejahatan perdagangan orang menjadi semakin kompleks. Perdagangan manusia bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan transnasional yang terorganisir, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional.

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang, karena anak-anak yang dipaksa melakukan eksploitasi melakukan tugas-tugas yang membahayakan kesehatan dan perkembangan harmonis mereka. Pelaksanaan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan juga menyiratkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa Anak-anak yang menjadi korban perdagangan memiliki akses ke layanan sosial yang sesuai, khususnya layanan kesehatan fisik dan mental serta pendidikan.

Memerangi perdagangan anak merupakan kewajiban bagi Negara untuk memenuhi ketentuan Convention on the Rights of the Child (UNICEF, 2007) (Konvensi Hak-Hak Anak), namun bukan berarti melakukan segala cara untuk menuntut para pelaku perdagangan, terlebih jika hal itu membahayakan anak-anak atau membawa risiko lebih lanjut membuat mereka mengalami trauma. Sebenarnya yang terpenting adalah menyiapkan program dan kebijakan pencegahan yang ditujukan untuk mengatasi akar penyebab terjadinya perdagangan anak. Dalam hal ini, undang-undang merupakan instrumen yang berfungsi memberikan mandat kepada lembaga dan/atau

kementerian tertentu dengan tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program tersebut. Rezim anti-perdagangan orang harus memberikan perlindungan bagi setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa kecuali. Ketentuan perlindungan anak juga seharusnya diberlakukan bagi anak perempuan korban perdagangan yang sudah menikah, meskipun hukum mungkin menganggapnya sebagai orang dewasa karena status perkawinannya.(Sudarma Sumadi, 2018, hal. 15)

### **C. PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.(Gosita, 1989, hal. 57)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

yang termaksud pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Abdillah dan Dadang, 2017, hal. 231)

#### **D. HAK-HAK ANAK YANG TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum secara keseluruhan menjamin, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Pemerintah Indonesia juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Terakhir, Indonesia membentuk Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai badan independen untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak yang termaktub

dalam pasal-pasal dasar dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) melalui Keputusan Presiden No. 39/1990. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), semua anak, tanpa memandang ras, memiliki hak untuk mencakup empat bidang: jenis kelamin, asal, agama, atau Bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang sebagai berikut:

- a) Hak untuk bertahan hidup, berkaitan dengan standar hidup yang layak dan hak atas pelayanan kesehatan.
- b) Hak atas perkembangan, meliputi hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan budaya dan seni, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak penyandang disabilitas atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.
- c) Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d) Hak partisipasi, termasuk kebebasan dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat serta menentukan nasib bersama tentang diri sendiri. (Huraerah, 2007, hal. 41)

Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, landasan hukum perlindungan anak di Indonesia semakin kuat. Pasal-pasal tentang hak anak adalah sebagai berikut (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, 2014) :

- a) Pasal 4 : setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 5 : setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Pasal 6 : setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d) Pasal 7 : (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Pasal 9 : (1) setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak

memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

- g) Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h) Pasal 11 : setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- i) Pasal 12 : setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j) Pasal 13 : (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k) Pasal 14 : setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

- l) Pasal 15 : setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan peperangan.
- m) Pasal 16 : (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum. (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n) Pasal 17 : (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dengan orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Pasal 18 : setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.